

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu dari pendapatan desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) ini menjadi salah satu sumber pendapatan untuk memperkuat keuangan di desa dalam membangun dan mengelola desa (Pradipta, 2019).

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Menurut Soleh & Rohmansjah (2014:14) Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 12. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan asli terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

Jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi dibanding total dana yang diperoleh dari pemerintah pusat menunjukkan semakin tingginya kemandirian suatu daerah (Andriani & Wahid, 2018)

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa (Yuliansyah & Rumianto, 2015:31).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa adalah semua penerimaan melalui rekening desa yang diperoleh dari hasil usaha desa, hasil *asset* desa, dan lain lain kekayaan desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.1.2 Kelompok Pendapatan Asli Desa

- Hasil usaha

Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 12 Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUMDes. Hasil usaha desa adalah hasil daripada usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa (Permana, 2020).

- Hasil *asset*

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 12, Hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018

Pasal 13 hasil aset terdiri atas :

1. Pendapatan sewa Tanah kas Desa (Titisara, Bengkok, Pangonan, Tanah kas Desa yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Pendapatan sewa Tanah kas Desa lainnya);
 2. Tambatan perahu;
 3. Pasar Desa;
 4. Tempat Pemandian Umum;
 5. Jaringan Irigasi Desa;
 6. Pelelangan Ikan Milik Desa;
 7. Kios milik Desa;
 8. Pemanfaatan Lapangan / Prasarana Olah raga Milik Desa; dan
 9. Hasil aset Desa lainnya berdasarkan kewenangan Desa.
- Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 12, Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 Pasal 13 swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa berupa uang. Swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam bentuk barang dan/atau jasa tidak diterima melalui rekening kas desa, dicatat terpisah dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes.

- Lain – lain pendapatan asli desa

Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 12, Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 Pasal 14, Pendapatan asli Desa antara lain hasil pungutan Desa, terdiri dari:

1. Pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, pelelangan ikan, warung atau toko dan jenis usaha lainnya yang terdapat didesa dan tidak dikelola oleh desa.
2. Pungutan terhadap pemanfaat aset desa;
3. Pungutan dari masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa.

Menurut Wiratna Sujarweni (2015 : 40) Lain – lain pendapatan asli desa seperti ganti ongkos cetak surat – surat, biaya legalisasi surat – surat, sewa tanah desa.

2.1.2 Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Dana Desa yang didapat oleh desa senilai 10% dari dana luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap, anggaran yang bersumber dari APBN jumlah dialokasikan dana desa pemerintah daerah memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan

bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Buku Saku Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (2017:7) Pengertian Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten / Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut David Wijaya (2018 : 62) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten / Kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.2 Perhitungan Dana Desa

Menurut Buku Pintar Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (2019:14) Dana Desa di hitung berdasarkan jumlah desa dan

dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Penghitungan dana desa dilakukan dalam dua tahap yaitu :

- Tahap pertama, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa kepada kabupaten / kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dana desa per kabupaten / kota itu ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN;
- Tahap kedua, berdasarkan alokasi dana desa kabupaten / kota, kemudian bupati / walikota akan menghitung dana desa untuk masing-masing desa dengan perhitungan yang sama dilakukan pemerintah pusat.

Tata cara penghitungan dan penetapan dana desa untuk setiap desa ditetapkan dalam peraturan bupati / walikota.

Menurut Pradipta (2019) Pengalokasian Dana Desa dihitung dengan berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan yang dimaksud dihitung dengan bobot:

1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Kabupaten / Kota.
2. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Kabupaten / Kota.
3. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Kabupaten / Kota.

Besaran Dana Desa yang diterima setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dana Desa untuk suatu desa} &= \text{Pagu Dana Desa Kabupaten / Kota} \times [(30\% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten / Kota yang bersangkutan}) + \\ &+ (20\% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten / Kota yang bersangkutan}) + (50\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Kabupaten / Kota yang bersangkutan})] \end{aligned}$$

2.1.2.3 Penyaluran Dana

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 pada Pasal 16 Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan secara bertahap.

1. Dana Desa Tahun 2019

Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 / PMK.07 / 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

- 1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- 2) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Adapun penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

- 1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- 2) Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

2. Dana Desa Tahun 2020

Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 / PMK.07 / 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

- 1) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

- b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni;
 - b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Adapun penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

- 1) Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari;
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.

- 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret;
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

3. Dana Desa Tahun 2021

Penyaluran Dana Desa Tahun 2021 menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 / PMK.07 / 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- 1) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling cepat bulan Januari;

- b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
- a. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan c
- 3) Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
- a. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni;
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Adapun Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

- 1) Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling cepat bulan Januari;
 - b. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
- 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - a. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret;
 - b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

4. Dana Desa Tahun 2022

Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 / PMK.07 / 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

- 1) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September;
- 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September;
- 3) Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Adapun penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

- 1) Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September;
- 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.

5. Dana Desa Tahun 2023

Penyaluran Dana Desa Tahun 2023 menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 / PMK.07 / 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Penyaluran Dana Desa BLT dilakukan dengan cara :

- 1) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I;
- 2) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
- b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam.
- c. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

Penyaluran Dana Desa Non BLT dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

- 1) Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
- 2) Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus;
- 3) Tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.

Adapun penyaluran Dana Desa Non BLT untuk Desa berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

- 1) Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
- 2) Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

Persyaratan penyaluran Dana Desa yaitu, pada Tahap I pemerintah desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dan menunjukkan peraturan desa mengenai APBDDesa. Kemudian untuk Tahap II, pemerintah desa harus menyerahkan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I dan paling kurang 50% dari Dana Desa Tahap I telah digunakan (Kemenkeu, 2016).

2.1.2.4 Tujuan Dana Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa termasuk salah satu aset penting yang tidak dapat terhindarkan karena dapat menjadi penggerak kemajuan masyarakat Indonesia. Kemajuan didapat dari adanya kerja sama dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Ketergantungan antara desa dengan kota yang saling sinergis, menjadikan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat tumbuh pesat guna pembangunan Indonesia (Welan et al, 2019).

Menurut Agustina (2019) tujuan adanya dana desa, yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan publik di desa;
- Menentaskan kemiskinan;
- Memajukan perekonomian desa;
- Mengawasi kesenjangan pembangunan antar desa; serta
- Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa juga dapat untuk memenuhi kebutuhan primer, pangan, sandang dan papan masyarakat.

Berkenaan dengan desentralisasi / otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai *stimulant* atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat (Welan at el, 2019).

2.1.2.5 Penggunaan Dana Desa

Dana Desa yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke setiap desa, tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus digunakan sesuai atau selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Lake, 2016).

Prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi :

- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun peraturan-peraturan yang melandasi prioritas penggunaan dana desa adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Selain dana desa, desa juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten disebut Alokasi Dana Desa.

2.1.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana alokasi Khusus.

Menurut Wiratna Sujarweni (2015:41) Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

David Wijaya (2018:63) Pemerintah daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan amanat Undang – Undang wajib mengalokasikan ADD ke dalam APBD Kabupaten / Kota setiap tahun anggaran. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati / Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2018 Pasal 1 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten / kota untuk desa sebesar 10% dan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.3.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Soleh & Rochmansjah (2014:16) Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan public (Dasuki, 2020).

Menurut Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD (2014), tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah / miskin.

2.1.3.3 Besaran Alokasi Dana Desa

Besaran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 Ayat 1 dan 2 yaitu :

- Pemerintah daerah kabupaten / kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota ADD setiap tahun anggaran.
- ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Sumber Dana Dan Besaran ADD yaitu :

- Besaran ADD ditetapkan dalam APBD Kabupaten / Kota.
- ADD bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional).
- Pembagian secara merata adalah pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60% sebagai alokasi dana desa minimal (ADDM) sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari ADD secara proporsional untuk setiap desa yaitu sebesar 40% sebagai alokasi dana desa proporsional (ADDP).
- Besarnya alokasi dana desa proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus tertentu.
- Penetapan bobot desa dilakukan dengan memper-timbangkan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat.

- Rumus dan penetapan ADD :
 - a) Besarnya ADD yang diterima oleh Peme-rintah Desa terdiri dari Alokasi Dana Minimal (ADDM) ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
 - b) Rumus ADD untuk suatu desa adalah $ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$

Adapun besaran yang diterima Desa dan peruntukan ADD, diatur berdasarkan Peraturan / Keputusan Bupati Tasikmalaya, diantaranya:

- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019;
- Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 900 / Kep.426 / Pemde / 2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021;
- Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900 / Kep.325-DPMD / 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 143 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2023;

2.1.3.4 Mekanisme dan Tahap Penyaluran Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bagian ketiga Pasal 22 bahwa mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa dalam APBD

Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati, kepala bagian pemerintah desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian Pemerintah Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan/Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda/Kepala BPKD/Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Soleh & Rochmansjah (2014:19) Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD, yaitu :

- Pencairan ADD dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- Pencairan tahap pertama diajukan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat disertai dengan kelengkapam administrasi yang telah ditentukan.
- Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.

- Penyaluran ADD dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Dana (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - b) Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala Desa.
 - c) Setelah berkas dinyatakan lengkap diajukan kepada camat selaku Ketua Tim Pendamping untuk diberikan surat rekomendasi pencairan dana.
 - d) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan dana kepada pemegang kas desa pada Bank yang ditunjuk.
 - e) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan dalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

2.1.3.5 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Penggunaan Alokasi Dana Desa dari tahun 2019 sampai 2023 dipergunakan untuk membiayai :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
- Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- Bidang pembinaan kemasyarakatan;
- Bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian disebutkan pada Pasal 3 Ayat 2 bahwa penggunaan ADD harus mengacu kepada RPJM dan RKP Desa. Selanjutnya pada Pasal 3 Ayat 3 disebutkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya yang diterima oleh pemerintah desa.

2.1.3.6 Pelaporan Alokasi Dana Desa

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan / rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati. Tim fasilitas tingkat kabupaten / kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan kepada APBD kabupaten diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD). (Paknianiwewan, 2023)

Menurut Soleh & Rochmansjah (2014:20) Pelaporan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut :

- Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana ADD wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan ADD kepada Bupati melalui Camat
- Laporan Tahunan ADD merupakan akhir pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan ADD

- Sistematika Laporan Tahunan ADD terdiri atas 5 Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Program Kerja ADD, Bab III Pelaksanaan ADD, Bab IV Permasalahan dan Bab V Penutup
- Penyampaian Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan dilaksanakan secara hirarkis yaitu dari Tim Pelaksana, kepada Tim Pendamping dan selanjutnya setelah direkap dilaporkan kepada Bupati
- Laporan Semesteran dari Tim Pelaksana paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan Juli, sedangkan Laporan Tahunan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

2.1.4 Belanja Desa

2.1.4.1 Pengertian Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 15 Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

David Wijaya (2018:65) Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan agar mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Setiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang

diperoleh. Semakin besar pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa (Mulyani, 2020).

2.1.4.2 Klasifikasi Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 16 klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

- **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Klasifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 17 dibagi dalam sub bidang :

- a) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e) Pertanahan.

- **Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Klasifikasi Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 17 dibagi dalam sub bidang :

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Kawasan permukiman;
- e) Kehutanan dan lingkungan hidup;
- f) Perhubungan, komunikasi dan informatika;

g) Energi dan sumber daya mineral; dan

h) Pariwisata;

- Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi Pembinaan kemasyarakatan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 17 dibagi dalam sub bidang :

a) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;

b) Kebudayaan dan keagamaan;

c) Kepemudaan dan olah raga; dan

d) Kelembagaan masyarakat

- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 17 dibagi dalam sub bidang :

a) Kelautan dan perikanan;

b) Pertanian dan peternakan;

c) Peningkatan kapasitas aparatur Desa;

d) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

e) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

f) Dukungan penanaman modal; dan

g) Perdagangan dan perindustrian.

- Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk kebutuhan yang tidak dapat diprediksi. Pengeluaran untuk keadaan darurat direncanakan dalam belanja tidak terduga, seperti kegiatan sosial dalam menghadapi bencana. Klasifikasi Belanja Tak

Terduga berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 17 dibagi dalam sub bidang :

- a) Penanggulangan bencana;
- b) Keadaan darurat; dan
- c) Keadaan mendesak.

2.1.4.3 Jenis Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 19 belanja desa terdiri atas 5 jenis belanja, diantaranya :

- **Belanja pegawai**

Belanja pegawai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 20, diantaranya :

- a) Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- b) Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- d) Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kemampuan APB Desa.

- **Belanja barang/jasa;**

Belanja barang/jasa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 21, diantaranya :

- a) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk :
 - Operasional pemerintah Desa;
 - Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - Kegiatan sosialisasi / rapat / pelatihan / bimbingan teknis;
 - Operasional BPD;
 - Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga; dan
 - Pemberian barang pada masyarakat / kelompok masyarakat.
 - c) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d) Pemberian barang pada masyarakat / kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- Belanja modal

Belanja modal menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 22, diantaranya :

 - a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset;
 - b) Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa

- Belanja tak terduga

Belanja tak terduga menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 23, diantaranya :

- a) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa;
- b) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - Berada di luar kendali pemerintah Desa.
- c) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
- d) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- e) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

- f) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- g) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota pada poin (f) paling sedikit memuat :
 - Kriteria bencana alam dan bencana sosial;
 - Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
 - Kriteria keadaan darurat;
 - Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
 - Kriteria keadaan mendesak;
 - Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
 - Tata cara penggunaan anggaran

2.1.4.4 Penggunaan Belanja Desa

Dalam pasal 74 bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten / kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 100 Tahun 2014 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk :
 - a) Mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) Pelaksanaan pembangunan desa;

- c) Pembinaan kemasayarakatan desa; dan
- d) Pemberdayaan masyarakat desa.
- Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b) Operasional pemerintah desa;
 - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

- ADD yang diterima Pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- Dari 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD, seperti :
 - a) Biaya operasional Pemerintah Desa
 - b) Biaya operasional BPD
 - c) Biaya operasional Tim Pelaksana ADD
- Dari 70% ADD dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti :
 - a) Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa
 - b) Pemberdayaan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan pengarusutamaan gender
 - c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk mengatasi kemiskinan
 - d) Bantuan keuangan kepada Lembaga masyarakat desa

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu sebagai gambaran agar mempermudah dalam proses penyusunan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

- 1) Amnan, A. R. (2019) meneliti tentang “*Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada 4 Desa di Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Toraja*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa dan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap Belanja Desa.
- 2) Safitri, D. N., & Susilowati, L. (2022) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Kemandirian Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Desa.
- 3) Eriswanto, E. (2022) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana

Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa, Variabel Independen Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Variabel Dependen Belanja Desa.

- 4) Dasuki, T. M. S. (2020) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kab. Majalengka*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa.
- 5) Saputri, S. N., & Rahayu, S. (2023) meneliti tentang “*Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa. Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

- 6) Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa dan Kemiskinan. Hasil Penelitian menunjukkan Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh langsung terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan.
- 7) Hasan, K., & Tanesab, M. E. (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.
- 8) Rimawan, M., & Aryani, F. (2019) meneliti tentang “*Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan

Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia. Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.

- 9) Widyawati, A. I., Tohari, A., & Faisol, F. (2022) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa, Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa. Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa.
- 10) Indika, M., Marliza, Y., & Marisa, A. (2022) meneliti tentang “*Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa, Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.
- 11) Sumiati, W., Made, A., & Mustikowati, R. I. (2017) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen

yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Begitupun secara parsial, Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan bagi Hasil Pajak dan retribusi berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.

- 12) Agustina, T. A., Muchtolifah, M., Sishadiyati, S. (2022) meneliti tentang *“Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa”*. Variabel Independen yang digunakan adalah Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa. Dari hasil penelitian, secara simultan Dana Desa, Alokasi dana desa dan pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa. Secara parsial variabel dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa. sedangkan variabel Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa.
- 13) Mamonto, C., Rotinsulu, T. O., & Tolosang, K. D. (2020) meneliti tentang *“Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan”*. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana

Desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

- 14) Anggara, A. (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa. Secara parsial juga Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa.
- 15) Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022) meneliti tentang “*Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Kesejahteraan Masyarakat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.
- 16) Agustina, W. (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Pemberdayaan Ekonomi*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan pendapatan asli desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana desa dan

pendapatan asli desa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- 17) Farida, U., & Hasan, K. (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa. Penelitian ini menunjukkan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa, Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa dan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa.
- 18) Amelda, Y., & Umaruddin, U. (2020) meneliti tentang “*The Effect Of Village Fund Allocation On Economic Development*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Alokasi Dana Desa. Variabel Dependen yang digunakan adalah Pembangunan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi.
- 19) Ariska, F. Y., Amin, M., & Junaidi, J. (2021) meneliti tentang “*Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan*”. Variabel Independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Belanja Desa Bidang pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif terhadap belanja desa bidang pendidikan, Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan,

sedangkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang pendidikan. Secara simultan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Amnan, A. R. (2019) “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada 4 Desa di Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Toraja”	• Variabel Independen Alokasi Dana Desa • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa • Variabel Dependen Belanja Desa	• Subjek Penelitian pada 4 Desa di Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Toraja • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa sedangkan Pendapatan Asli Desa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Desa	Jurnal Organisasi dan Manajemen Issue 1 (Agustus 2019) Hal 37-46
2	Safitri, D. N., & Susilowati, L. (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek”	• Variabel Independen Pendapatan Asli Desa • Variabel Independen Alokasi Dana Desa	• Variabel Dependen Kemandirian Keuangan • Subjek Penelitian 152 Desa di Kabupaten Trenggalek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Desa	e-Journal Al-Buhuts On Line ISSN : 2442-823X Print ISSN : 1907-0977 Vol.18, No.1 Juni (2022) Hal 121-138
3	Eriswanto, E. (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa- Studi Kasus Desa-	• Variabel Independen Pendapatan Asli Desa • Variabel Independen Dana Desa • Variabel Independen	• Subjek penelitian di 45 Desa Kecamatan PalabuhanRatu • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, Dana Desa berpengaruh tidak	Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol.5, No.3 September (2022)

	Desa di Kecamatan Palabuhanratu”	- Alokasi Dana Desa - Variabel Dependen Belanja Desa		signifikan terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa, Variabel Independen Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Variabel Dependen Belanja Desa	
4	Dasuki, T. M. S. (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kab Majalengka”	- Variabel Independen Pendapatan Asli Desa - Variabel Independen Alokasi Dana Desa - Variabel Dependen Belanja Desa	- Subjek penelitian di Kab Majalengka - Metode Analisis Regresi Linear Berganda - Metode Cluster Sampling	Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi (JAKSI) Tahun 2020, Vol.1 No. 2 Periode Agustus-Februari ISSN : 2721-060X
5	Saputri, S. N., & Rahayu, S. (2022) “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Desa Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020”	- Variabel Independen Dana Desa - Variabel Independen Alokasi Dana Desa - Variabel Dependen Belanja Desa - Metode Analisis Regresi Data Panel	- Variabel Independen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah - Subjek penelitian pada Desa di Kecamatan Bawang Tahun 2018-2020	Hasil penelitian menunjukkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa. Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh	Jurnal Ekombis Review-Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, ISSN : 2338-8412 e-ISSN : 2716-4411 Vol.11 No.1 Januari (2023) Hal : 53-62

				terhadap Belanja Desa.	
6	Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018) "Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan" Pada Desa di Provinsi Sumatera Utara	• Variabel Independen Alokasi Dana Desa • Variabel Dependen Belanja Desa • Metode Purposive Sampling	• Variabel Independen Pendapatan Desa • Variabel Dependen Kemiskinan • Subjek penelitian pada Desa di Provinsi Sumatera Utara • Metode Analisi Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh langsung terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan	Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol.5 No. 2 September (2018) p-ISSN : 2339-0492 e-ISSN : 2599-1469
7	Hasan, K., & Tanesab, M. E. (2021) "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan Desa terhadap Belanja Desa" Desa di Kabupaten Sidoarjo	• Variabel Independen Pendapatan Asli Desa • Variabel Independen Dana Desa • Variabel Dependen Belanja Desa	• Variabel Independen Alokasi Dana Perimbangan Desa • Subjek penelitian 78 Desa di Kabupaten Sidoarjo	Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Perimbangan desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.	Jurnal Manajemen Sains dan Organisasi P-ISSN : 2685-4724 E-ISSN : 2798-9577 Vol.2 No.3 Desember 2021 Hal 166-177
8	Rimawan, M., & Aryani, F. (2019) "Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima".	• Variabel Independen Alokasi Dana Desa	• Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan • Subjek penelitian di Kabupaten Bima	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia sedangkan	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.9 No.3 September-Desember 2019 ISSN : 2599-2651 Hal 287-295

			• Metode Analisis SEM-PLS • Sampling Jenuh	Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.	
9	Widyawati, A. I., Tohari, A., & Faisol, F. (2022) “Pengaruh Pades, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Rejoso”	• Variabel Independen Pades • Variabel Independen Alokasi Dana Desa • Variabel Independen Dana Desa • Variabel Dependen Belanja Desa • Analisis Regresi Data Panel	• Subjek Penelitian Desa di Kecamatan Rejoso • Metode Nonprobability Sampling	Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa, Dana Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa. Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa.	SENMEA (Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi) September 2022 Hal 144-148
10	Indika, M., Marliza, Y., & Marisa, A. (2022) “Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara”	• Variabel Independen Dana Desa • Variabel Independen Alokasi Dana Desa • Variabel Dependen Belanja Desa	• Subjek penelitian di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa, Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.	SINTAMA : Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Vol.2 No.1 (2022) E-ISSN : 2808-9197

11	Sumiati, W., Made, A., & Mustikowati, R. I. (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa”. Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015- 2016)	• Variabel Independen Pendapatan Asli Desa (PADesa) • Variabel Independen Dana Desa (DD) • Variabel Dependen Belanja Desa	• Variabel Independen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) • Subjek penelitian di Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Begitupun Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Vol. 5 No. 2 September 2017 ISSN : 2337-5663 Hal 1-12
12	Agustina, T. A., Muchtolifah, M., Sishadiyati, S. (2022) “Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa” Di Kabupaten Tuban	• Variabel Independen Dana Desa • Variabel Independen Alokasi Dana Desa • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa • Metode Analisis Regresi Data Panel • Metode Purposive Sampling	• Variabel Dependen Jumlah Penduduk Miskin Desa • Subjek Penelitian di Kabupaten Tuban	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Desa, Alokasi dana desa dan pendapatan Asli Desa berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa. Secara parsial variabel dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa. sedangkan variabel Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa.	Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah Vol. 4 No. 1 2022 Hal 238-249 P-ISSN : 2656-2871 E-ISSN : 2656-4351 DOI : 10.47467
13	Mamonto, C., Rotinsulu, T. O.,	• Variabel Independen	• Variabel Independen	Hasil penelitian menunjukkan	Jurnal Berkala Ilmiah

	& Tolosang, K. D. (2020) "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan". di Kabupaten / Kota Bolaang Mongondow Raya Tahun 2015-2018	Alokasi Dana Desa	- Pertumbuhan Ekonomi • Variabel Dependen Tingkat Kemiskinan • Subjek penelitian di Kabupaten / Kota Bolaang Mongondow Raya • Metode Analisis Regresi Berganda	bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Bolaang Mongondow Raya, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Bolaang Mongondow Raya	Efisiensi Vol.20 No.3 2020 Hal 33-44
14	Anggara, A. (2021) "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa" di Desa Ciligrang Tahun 2018-2020	• Variabel Independen Alokasi Dana Desa • Metode Purposive Sampling	• Variabel Independen Badan Usaha Milik Desa • Variabel Dependen Pendapatan Asli Desa • Subjek penelitian di Desa Ciligrang • Metode Analisis Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa. Secara parsial juga Alokasi Dana Desa da Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa.	Jurnal Syntax Admiration p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356 Vo.2 No.3 Maret 2021 Hal 377-387
15	Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022) "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa" Di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor	• Variabel Independen Alokasi Dana Desa • Variabel Independen Dana Desa	• Variabel Dependen Kesejahteraan Masyarakat Desa • Subjek penelitian 64 orang di Desa Bana Kecamatan Pantar Kabupaten Alor	Hasil penelitian menunjukan bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Juni (2022) 8 (9) Hal 384-399 p-ISSN : 2622-8327 e-ISSN : 2089-5364

16	Agustina, W. (2021) “Pengaruh Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Pemberdayaan Ekonomi” di Kecamatan Jampangkulon	• Variabel Independen Dana Desa (DD) • Variabel Independen Pendapatan Asli Desa (PADes)	• Variabel Dependen Pemberdayaan Ekonomi • Subjek penelitian 10 Desa di Kecamatan Jampangkulon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, variabel Pendapatan Asli Desa (PADES) tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta variabel Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADES) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 4 No. 2 Hal 130-135 November (2021) P-ISSN: 2598-0696 E-ISSN: 2684-9283
17	Farida, U., & Hasan, K. (2021) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”	• Variabel Independen Pendapatan Asli Desa • Variabel Independen Alokasi Dana Desa • Variabel Independen Dana Desa • Variabel Dependen Belanja Desa	• Subjek penelitian seluruh Desa di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa. Namun, Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa.	Conference on Economic And Bussiness Inovation Vol. 1 No. 1 Hal 1-12
18	Amelda, Y., & Umaruddin, U. (2020) “The Effect Of Village Fund Allocation On Economic Development in Sawang District North Aceh Regency”	• Variabel Independen Alokasi Dana Desa • Metode Analisis Regresi Data Panel	• Variabel Dependen Pembangunan Ekonomi • Subjek penelitian di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi.	Journal of Maliksussaleh Public Economics Vol. 3 No. 1 Januari (2020) E-ISSN: 2614-4573 Hal 17-26

19	Ariska, F. Y., Amin, M., & Junaidi, J. (2021) <i>“Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan”</i> . Studi Empiris pada Desa se-Kabupaten Malang	• Variabel Independen Pendapatan Asli Desa • Variabel Independen Dana Desa • Variabel Dependen Belanja Desa	• Variabel Independen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi • Subjek penelitian pada Desa se-Kabupaten Malang • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif terhadap belanja desa bidang pendidikan, Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, sedangkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang pendidikan. Secara simultan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan.	e-Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Islam Malang, Vol. 10 No. 4
Ainayya Nezla Aqilla (2024) 203403176					
Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa (Sensus pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023)					

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan dibentuknya desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Maka dari itu, desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur keuangannya sendiri berdasarkan potensi atau sumber daya yang dimiliki desa tersebut untuk

meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa. Daerah diberikan otonom untuk mengatur dan mengurus semua penyelenggaraan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud antaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Keuangan desa seluruhnya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Bab IV Pasal 8. APBDes merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Erlina, 2014). Sedangkan Lapananda (2016:25) menyatakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa Dan Pembiayaan Desa. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:10) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa Meliputi Semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari: Pendapatan asli desa (PADes), Dana Desa dari APBN, Bagi hasil pajak Kabupaten / Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten / Kota, Alokasi Dana Desa

(ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten / Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Teori kesejahteraan masyarakat atau *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Teori keadilan sosial inilah yang menjadi dasar bahwa pemerintah harus memberikan kebijakan dalam bidang pembiayaan terhadap seluruh masyarakat agar terlaksananya kehidupan adil dan makmur dalam perekonomian Indonesia (Sukmana, 2016).

Teori kesejahteraan masyarakat, yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan warganya, sangat relevan dalam konteks pendapatan asli desa (PADes), dana desa, dan alokasi dana desa terhadap belanja desa. Pendapatan asli desa merupakan sumber pendapatan yang diperoleh desa melalui pengelolaan aset desa, pajak, retribusi, dan lainnya. Teori ini mendukung bahwa dengan meningkatkan PADes, desa dapat menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan warganya, mengurangi ketergantungan pada dana eksternal, dan memperkuat kesejahteraan lokal. Dana desa, yang dialokasikan dari

APBN untuk desa-desa, digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks negara kesejahteraan, dana desa adalah wujud konkret dari tanggung jawab pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki sumber daya yang cukup guna meningkatkan kesejahteraan warganya. Ini mencerminkan prinsip-prinsip teori kesejahteraan yang menekankan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam distribusi sumber daya untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Alokasi dana desa melibatkan distribusi dana dari pemerintah pusat ke desa-desa berdasarkan kriteria tertentu untuk mendorong pembangunan yang merata. Hal ini sesuai dengan teori keadilan sosial, yang mendasari bahwa sumber daya harus dialokasikan secara adil agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera. Alokasi yang tepat memastikan bahwa semua desa, termasuk yang kurang berkembang, mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai kesejahteraan. Belanja desa mencakup semua pengeluaran yang dilakukan desa untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, belanja desa dapat meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Ini sejalan dengan teori kesejahteraan yang menekankan pentingnya investasi pemerintah dalam berbagai sektor untuk menciptakan kondisi hidup yang layak dan sejahtera bagi semua warganya.

Teori kesejahteraan memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami pentingnya pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa dalam mendukung belanja desa yang efektif dan efisien guna mencapai kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Teori tersebut menjelaskan bahwa

belanja desa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa yang tinggi ataupun rendahnya dipengaruhi oleh pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa yang harus dikelola secara adil dan transparan. Maka dari itu, besar atau kecilnya pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Desa menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 Huruf a adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Desa bergantung pada kemampuan desa dalam menciptakan inovasi untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pratama & Wiratmaja, 2021). Indikator utama dari pendapatan asli desa adalah realisasi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli desa tersebut yaitu hasil usaha, hasil *asset*, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Hubungan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa yaitu meningkatnya pendapatan asli desa dapat membantu kebutuhan pengeluaran desa secara mandiri, memungkinkan desa untuk mengatasi kebutuhan belanjanya tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, desa yang memiliki pendapatan asli desa yang meningkat dan dikelola untuk keperluan belanja desa menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan asli desa rendah, desa tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanjanya dan harus bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat (Dasuki, 2020).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustina Ika Widyawati (2022) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh positif serta signifikan secara parsial terhadap Belanja Desa. Hasil tersebut dapat diartikan maka Pendapatan Asli Desa dapat digunakan atau membiayai untuk pembangunan, gaji, perbaikan peralatan kantor, dan lain sebagainya. Khojanah Hasan dan Maria Erlinda Tanesab (2021) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa, variabel pendapatan asli desa memiliki arah hubungan positif dengan belanja desa. Semakin tinggi nilai pendapatan asli desa maka belanja desa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai pendapatan asli desa maka belanja desa juga akan rendah. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Ambarsari dan Bawono (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Selain dari pendapatan asli desa, dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah berupa dana desa dan alokasi dana desa kedua dana tersebut juga mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut (Raharjo, 2021). Indikator Dana Desa adalah realisasi total Dana Desa yang diterima pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ada hubungan Dana Desa terhadap Belanja Desa karena Dana desa merupakan dana yang paling tinggi daripada pendapatan lain yang diperoleh desa. Keadaan ini memungkinkan pemerintah desa lebih menggunakan dana desa sebagai salah satu dari pendapatan desa yang masuk ke desa dan paling berpengaruh terhadap Belanja Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan diharapkan prioritas penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa (Silfiani et al, 2021).

Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bella Rismawaty (2020) bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Belanja Desa, artinya apabila nilai Dana Desa meningkat maka akan mempengaruhi pada peningkatan Belanja Desa. Selain itu sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Khojanah Hasan (2021) bahwa variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Eriswanto (2022) Dana Desa berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Desa. Lalu Purbasari, Wardana, dan Pangestu, (2018) menyatakan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Indikator Alokasi Dana Desa adalah realisasi besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa yaitu paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hubungan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa yaitu Alokasi Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif yang berbasis masyarakat, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga kelangsungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa mendapatkan jaminan pendanaan yang memungkinkan pembangunan dapat terus berlanjut tanpa harus menunggu lama bantuan dana dari pemerintah pusat. Menurut Azwardi dan Sukanto (2014) dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pada umumnya alokasi dana desa menjadi sumber utama pemerintah desa untuk operasional pemerintah desa (30%) dan pemberdayaan masyarakat desa (70%), seperti menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian desa. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Amnan A.R, 2019). Pengelolaan alokasi dana desa adalah termasuk kedalam kegiatan belanja desa (Rismawaty, 2020).

Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Farida, dkk (2021) bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Desa. Dampak dari besarnya alokasi dana desa menyebabkan tingginya jumlah Belanja Desa. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarsari dan Bawono (2021) bahwa Alokasi Dana Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa, karena Alokasi Dana Desa diarahkan dan difokuskan untuk menyelenggarakan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk tambahan operasional, sehingga rata-rata Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh pada Belanja Desa.

Belanja Desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. Kemudian Menurut UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 74 Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan yang telah disebutkan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

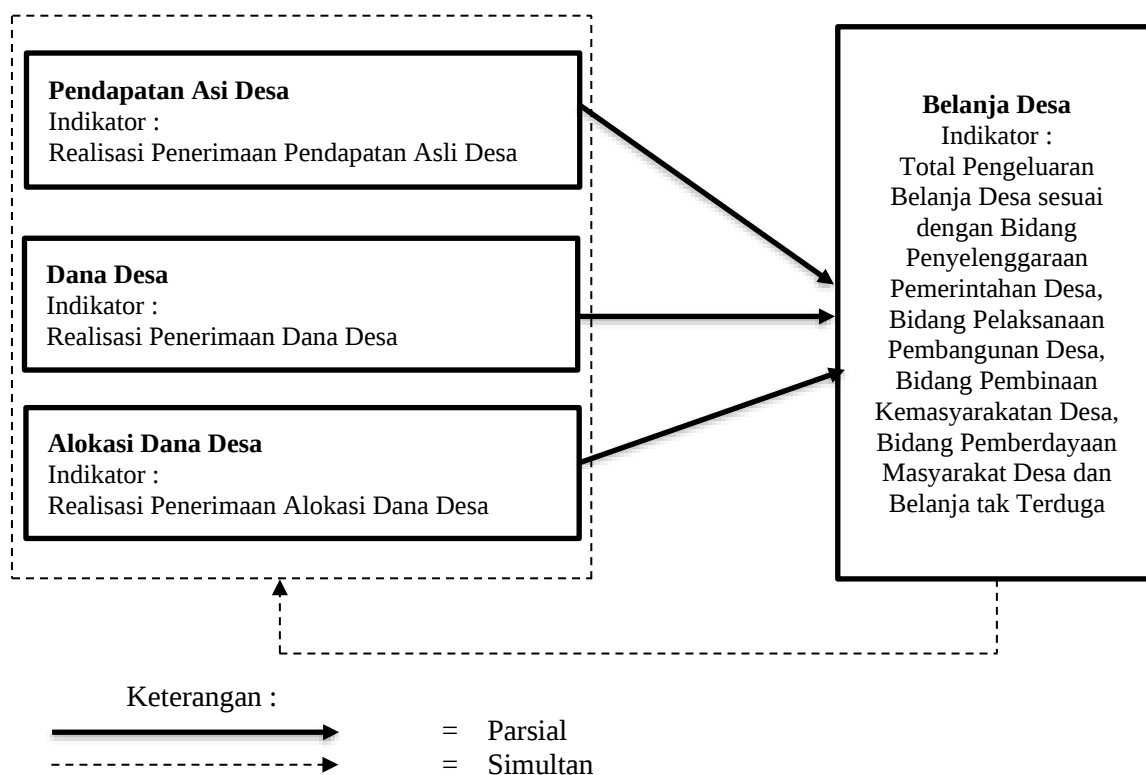
Indikator besarnya belanja desa yaitu seluruh biaya pengeluaran untuk belanja yang terkait dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga.

Dalam memenuhi semua biaya yang terkait dengan belanja desa, tentu dibutuhkan dana yang cukup besar. Pendapatan Asli Desa merupakan sumber pendapatan yang dapat menambah kas desa dan digunakan untuk mendukung belanja desa. Namun, pemerintah desa tidak bisa hanya mengandalkan dari pendapatan asli desanya melainkan juga membutuhkan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah diantaranya yaitu, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Hubungan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima oleh desa maka akan berpengaruh terhadap belanja desa yang dikeluarkan. Dalam buku Raharjo (2021:3), mengenai Anggaran Desa Tanjung (2005:58) menyebutkan pendapatan menekankan bahwa penerimaan (pendapatan) dari susunan belanja lebih menentukan dan berpengaruh lebih besar termasuk dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sejalan dengan Bintoro (1978) yang menyatakan bahwa, aspek penerimaan (pendapatan) dari anggaran belanja sama penting dengan aspek pengeluarannya (belanja). Hal ini disebabkan karena aspek penerimaan menentukan sekali pengeluaran yang dapat dilakukan oleh negara. Karena bagaimana mungkin pemerintah desa dapat belanja apabila ternyata tidak memiliki pendapatan (uang).

Dalam penelitian yang dilakukan Agustina Ika Widyawati (2022), Eriswanto (2022) dan Rismawaty (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa.

Kerangka pemikiran dari konsep di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka peikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023
2. Pendapatan Asli Desa secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023
3. Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023

4. Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sukahening Tahun 2019-2023